



P U T U S A N

No. 700 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MALIK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Tundosoro, [RT.06 RW.04. Desa](#) Tundosoro, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;
2. **M. SOLEH B alias MUHAMMAD SHOLEH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pilang, [RT.03 RW.04. Desa](#) Susukan Rejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan ;
3. **ABD. KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Krajan, Ds. Selo Tambak, RT.002 RW.002, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
4. **ABD HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mracak, RT.01 RW.05 Desa Kurung, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;
5. **JALAL alias ABD. JALAL**, Kewarganegaraan Indonesia,, bertempat tinggal di Kebotohan Utara, [RT.01 RW.03. Desa](#) Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
6. **ABD. KHOLIK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karang Pandan, [RT.03 RW.01 Ds. Karang](#) pandan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
7. **ACH RIFAI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kuntungan, RT.34 RW.17 Desa Wrati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
8. **MACHFUD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kanigoro, RT.03 RK.01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
9. **MUKSIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pagubukan utara, [RT.01 RW.09 Ds. Lebaksari](#), Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;
10. **SODIK alias SHODIQ**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Selo Tambak Tengah, Ds Selo

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, RT.5 RW.3, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;

11. **SUPARDI A alias SUPARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Bendungan Selatan RT.1 RW.5 Ds. Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
12. **ACH DAHROJI alias AHMAD DAHROJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Sumber Tumpuk, [RT.4 RW.7 Ds. Gunung Gangsir](#), Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;
13. **ABD. CHAMID alias KHAMID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Karang Tengah, [RT.2 RW.3 Kecamatan Winongan](#), Kabupaten Pasuruan ;
14. **SAIFUL BAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumber Glagah, RT.01 RW.02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
15. **SOLIKHIN A. alias SOLIHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Bendungan, RT.2 RW.10. Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
16. **M. URIP**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Rukem, RT.1 RW.3 Desa Sungi Kulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan ;
17. **M. IMRON B.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Selo Tambak, RT.004 RW.2, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
18. **FUAD AHYAT alias M. FUAD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, [RT.01 RW.02 Desa Krajan](#), Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
19. **MUSLIH alias MUSLIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Dampo utara, RT.1 RW.4 Desa Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
20. **IDRES S alias IDRUS SARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Krajan, [RT.02 RW.02 Ds. Selo](#) Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **IMRON A alias IMRON**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bendungan, [RT.02 RW.06 Desa Bendungan](#), Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
22. **NUR KHOLIS A alias NUR HOLIS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kalimas Selatan, RT.004 RW.1 Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
23. **ABDUL ADIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karanganyar RT.02 RW.03, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
24. **SOLEH (R&D)**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Muneng, [RT.01 RW.04 Desa Munengan](#), Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
25. **KHOIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Kuntungan, RT.034 RW.017 Ds.Wrati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
26. **MUNARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Krajan [RT.01 RW.04 Ds. Karanganyar](#), Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
27. **UTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Geneng Waru, RT.002/03 Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
28. **JUNARDI alias JUNAIDI ABDILLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kedung Rejo, RT.02 RW.04 Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
29. **WAWAN PRSETYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Slagah 4/47, [RT.004 RW.02 Kelurahan Pekuncen](#) Kota Pasuruan ;
30. **ADENAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Talangan, RT.1 RW.3 Desa Rejosari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
31. **M. ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kalisat, [RT.3 RW.02 Desa Kalisat](#), Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;
32. **MUHDOR alias M. MUHDOR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Geneng Waru, RT.01/02.

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Geneng Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

33. **BADRI A alias M. BADRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Oyoran, RT.01/05 Ds. Geneng Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan,

34. **ABD CHALI MA alias HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, [RT.03 RW.03. Desa](#) Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

35. **SAIFULLOH alias M. SYAIFULLOH**, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Ngabar, RT.02 RW.01 Desa Ngabar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

36. **M. HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kebotohan Selatan, RT.004/001, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;

37. **BADRUL HUDA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karanganyar Tengah RT.02 RW.06, Ds. Karang Sentul, Kabupaten Pasuruan ;

38. **M. SOLEH alias SOLEHUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Krajan, RT.04 RW. 02 Ds. Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

39. **SUMARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT.02 RW.10 Kelurahan Trajen, Kecamatan Gading Rejo Kota. Pasuruan ;

40. **AMIR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Tembero, RT.004 RW.03 Ds. Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

41. **SAWALI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Keboncandi, [RT.01 RW.02 Ds. Kebon](#) Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan ;

42. **JAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Krengi, [RT.02 RW.03 Kecamatan Rembang](#), Kabupaten Pasuruan ;

43. **AINUL YASIN alias AINUL YAKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ketuk Mlagi, [RT.05 RW.03](#)

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



[Kelurahan Karang](#) Ketug, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ;

44. **MUJIB alias MUZIB**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kemuning, RT.10 RW.04 Desa Gambir Kuning, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
45. **KHOLILI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Slambrit, RT.01 RW.3, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
46. **NIJAR alias MUHAMMAD NIJAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semendi, RT.01 RW.05 Desa Pulokerto, Kecamatan Kartan, Kabupaten Pasuruan ;
47. **NUR HASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan RT.004/02 Desa Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
48. **ABD KHODIR alias KHODIR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, [RT.02 RW.02 Ds. Selo](#) Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
49. **ZAKARIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Podokatan, RT.01 RW.12 Ds. Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan ;
50. **SOLHIN alias SOLICHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, [RT.2 RW.1 Desa Randu Gong](#), Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
51. **M. JEMAI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ddsn. Gedog RT.004/001 Ds Sidepan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
52. **ALI. S alias M. ALI SHOIF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Halmahera, [RT.02 RW.06 Kelurahan Karanganyar](#), Kota Pasuruan ;
53. **GOZALI alias MOCH HADZALI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda RT.01 RW.03, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ;
54. **ZAENI alias M. ZAINI MARSAL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Selotentrek Wetan,

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.3 RW.3 Ds. Karanganyar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
55. **NONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Grinting, RT.02 RW.05 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
56. **DELIMAN alias DELI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Kuntungan, RT.034 RW.017 Ds. Wрати, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
57. **SUHAENI alias SUHARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Tundo Soro, RT.09 RW.4 Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
58. **SUGIANTO alias SUGIYAHTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 19/50, [RT.02 RW.06 Kelurahan Karanganyar](#), Kota Pasuruan ;
59. **RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 19/30, [RT.02 RW.06 Kelurahan Karanganyar](#), Kota Pasuruan ;
60. **HARI SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jajar Kebon, RT.1 RW.3, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan ;
61. **SYAFI' alias SAFI'**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Teropong, RT.15 RW.5, Ds. Tundosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
62. **JAELANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Garsi, RT.01 RW.4 Desa Klintar ;
63. **CHAMIM. A**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Raci Timur, RT.01 RW.4 Ds. Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;
64. **M.JAMALUDIN alias M.JAMALUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banyu Pait, RT.01 RW.01 Ds. Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
65. **HADISYAH alias HADIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Raci Timur, RT.01 RW.4 Ds. Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



66. **SAKOR. A alias M. SAKUR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jeruk Barat RT.03 RW.01 Ds. Jeruk, Kecamatan Kration, Kabupaten Pasuruan ;
67. **HASAN M alias M. NOR HASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, RT.02 RW.3 Ds. Pulo Kerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
68. **MUSTOFA alias MUSTOFA IKSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pesanggrahan, RT.2 RW.3 Ds. Slambrit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
69. **ROFIQ alias M. ROFIQ**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bendungan RT.2 RW.1 Ds. Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
70. **ARIFIN alias SAMSUL ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Bendungan, RT.03 RW.01 Desa Bendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
71. **QOSIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, RT.2 RW.1, Ds. Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
72. **NUR HASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Raci Krajan, RT.2 RW.3, Ds. Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;
73. **FAUZI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, RT.04 RW.2 Ds. Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
74. **NAWAWI alias AHMAD ROHIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Menyeng, RT.010 RW.04, Ds. Linggo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;
75. **SAMUJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tegalan, RT.2 RW.10 Desa Bendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
76. **AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan, RT.02 RW.4, Ds. Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;
77. **EDI LUKITO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Banyu Pahit, RT.01 RW.01, Bandungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ;



78. **ABD. KOHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pandelean, RT.09 RW.5 Ds. Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DANU**, selaku Pengurus Konsulat, Cabang FSPMI, Kabupaten Pasuruan, yang beralamat di Jalan Margotaruno Nomor 1 RT.4 RW.1, Kelurahan Kebonagung, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja;
melawan

PT. SRI REJEKI MEBELINDO, berkedudukan di Jalan Raya Tambakrejo No, 61; Kraton Pasuruan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ISWANTO, SH., Drs. ASNAN ASHARI, SH, MH, SLAMET UNTUNG, SH. dan DEDY SURYA MULYONO, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat selain sudah cukup lama, para Penggugat memiliki masa kerja, bagian dan besaran upah sebagaimana data berikut ;

No.	N A M A	BAGIAN	TMK.
1.	MALIK	Staf Finishing	03-01-1995
2.	M. SOLEHB	Staft R&D	25-08-1995
3	ABD KARIM	Staf QC '	18-07-1996
4	ABD HAMID	Staf Finishing	18-07-1995
5	JALAL	QC Finishing	17-02-1997
6	ABD KHOLIK	Mekanik	14-04-1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	ACH RIFAI	Staff Assembling	21-10-1996
8	MACHFUD	Staf Tk Kayu	19-09-1998
9	MUKSJN	Staf AP	22-09-2000
10	M. SODIK	QC Assembling	08-02-1999,
11	BUPARDIA	Band Saw	14-08-1995
12	ACH. DAHROJI	Band Saw	08-02-1999
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	01-02-1999
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	23-09-1998
15	SOLIKHIN A	Assembling	05-01-2001
16	M. URIP.	Ass Sika	12-11-1996.
17	M: IMRON B	Assembling	18-07-1996
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	31-07-2000
19	MUSCLICH	Ass Sika	06-02-1999
20	IDRES S.	Ass Pros	28-02-2000
21	IMRON A	Assembling	22-11-2000
22	NUR KHOLIS A	Assembling	02-11-2000
23	ABDUL ADIM	Ass R& D	08-02-1999
24	M SOLEH (R&D)	Ass R& D	18-0&2000
25	KHOIRI	Assembling ,	28-10-1996
26	MUNARI	Finishing	25-12-1995
27	UTOMO	Finishing	06-11-1995
28	JUNAEDI	Finishing	17-01-1994
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	07-04-1998
30	ADENAN	Finishing	01-08-1995
31	M. ARIFIN	Finishing	03-01-1995
32	MUHDOR	Finishing	16-07-1995
33	BADRI A	Finishing	09-04-1995
34	ABD CHALIM.A	Finishing	16-01-2001
35	SAIFULIOH	Finishing	06-02-1998
36	M HADI	Finishing	03-11-1997
37	BADRUL HUDA	Finishing	06-09-2000
38	M. SOLEH	Staf Mesin Gosok	12-07-2000
39	SUMARNO	Staf Tk Kayu	26-06-2000
40	AMIR	Staf Koordinator	17-07-1992

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	SAWALI	Staff Mesin	12-07-1993
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	19-09-1998
43	AINUL YASIN	Gosok mesin	21-05-1992
44	MUJIB	Gosok mesin	07-08-1999
45	KHOLILI	Gosok mesin	02-01-1995
46	NIJAR	Gosok mesin	02-01-1995
47	NIJR HASAN	Gosok mesin	09-03-1999
48	ABD KHODIR	Gosok mesin	07-06-1996
49	ZAKARIA	Mesin	09-12-1996
50	SOLIHIN	Mesin	20-01-2001
51	M. JEMAI	Mesin	10-05-1.993
52	ALLS	Mesin	27-02-1996
53	GOZALI	Mesin	23-09-1992
54	ZAENI	Mesin	28-01-1994
55	NONO	Mesin	15-02-1992
56	DELIMAN	Mesin	23-11-1998
57	SUHAENI	Mesin	31-05-1993
58	SUGIANTO	Mesin	27-02-1996
59	RIDWAN	Mesin	27-02-1996
60	HARI SUTRISNO	Mesin	30-01-1999
61	SYAFII	Mesin	28-02-1996
62	JAELANI	Mesin	28-02-1996
63	CHAMIMA	Mesin	15-01-1992
64	JAMALUDIN	Mesin	04-08-1999
65	HADISYAH	Mesin	18-07-2000
66	SAKORA	Mesin	30-0&2000
67	HASAN M	Mesin	05-05-2000
68	MUSTOFA	Mesin	08-10-1998
69	ROFIQ	Mesin	08-09-1997
70	ARIFIN	Mesin	15-07-1995
71	QOSIM	Mesin	10-05-1996

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



72	NUR HASAN	Mesin	26-09-1995
73	FAUZI	Mesin	03-10-1998
74	NAWAWI	Mesin	03-10-1998
75	SAMUJI	Mesin	15-07-2000
76	AHMAD	Mesin	03-10-1999
77	EDI LUKITO	Meain	16-02-2001
78	ABD. KOHAR	Staf gosok mesin	21-09-1997

Bahwa Tergugat selain memiliki perusahaan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang beralamat di 31. Tambak Rejo 61 Kraton – Kabupaten Pasuruan, Tergugat juga memiliki UD. Sri Redjeki yang beralamat di Jalan Raya Gading Rejo - Kota Pasuruan dan selama ini seringkali Tergugat melakukan peralihan (pemindahan) kerja terhadap para karyawan yakni dan PT. ke UD atau dan UD ke PT. tanpa ada surat resmi waktu pemindahannya ;

Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat sudah lama terjadi, yaitu permasalahan banyaknya pelanggaran normatif yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya membayar Upah para Penggugat, rata-rata di bawah UMK Kabupaten Pasuruan baik 2008 ataupun 2009, tidak mengikuti program Jamsostek, sering melakukan penundaan gaji, tidak ada cuti, upah lembur tidak sesuai aturan dll, meskipun para Penggugat bekerja sudah cukup lama;

Bahwa seiring begitu banyaknya pelanggaran Normatif yang di lakukan oleh Tergugat, pada tanggal 25 Mei 2008 para Penggugat membentuk serikat pekerja dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan surat pencatatan Nomor. 568/501/424.053/2009, yang mana dengan terbentuknya serikat pekerja ini dapat di jadikan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja/anggota;

Bahwa mengingat begitu banyaknya pelanggaran Normatif yang di lakukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 12 dan 22 April 2009 para Penggugat melalui PUK FSPMIPT. Sri Rejeki Mebelindo melakukan pengaduan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan melalui suratnya No.010/PUK-FSPMI/SRMIV/2009 dan No. 01 1/PUK-FSPMI/SRMIV/2009 ;

Bahwa memperhatikan laporan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan juga belum ada tanggapan. Maka para Penggugat di wakili oleh Sdr. Nur Kholis pada tanggal 27 April 2009 melaporkan tindak pidana ketenagakerjaan tersebut ke Polres Pasuruan ;

Bahwa sekitar kurang lebih satu bulan setelah pembentukan pergantian pengurus baru, Sekretaris PUK (Sdr. Taufiq H) di pindahkan kerjanya, dan PT Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki Mebelindo yang beralamat di Jalan Tambak Rejo, Kabupaten Pasuruan ke UD. Sri Redjeki Mebelindo yang berada di wilayah Gadingrejo - Kota Pasuruan ;

Bahwa tanggal 30 April 2009 kembali antara para Penggugat dengan Tergugat mengadakan perundingan membahas segala permasalahan normatif terutama mengenai upah, Jamsostek, upah dan jam lembur dll, lagi-lagi perundingan tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran normatif ;

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Penggugat melakukan PHK terhadap para pekerjanya yaitu rekan-rekan para Penggugat yang berjumlah lebih kurang 108 orang termasuk Ketua PUK (Sdr. Jakfar) dan pengurus yang lain juga ikut di PHK ;

Bahwa mengingat Ketua PUK telah di PHK oleh Tergugat dan Sekretaris PUK juga telah di pindahkan kerjanya, maka sebagaimana petunjuk dan DPW FSPMI Jawa Timur maka pengurus PUK di bawahnya sesuai jabatannya melakukan/mengganti tugas-tugas Ketua dan Sekretaris yang sudah tidak aktif di dalam perusahaan ;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengadakan pertemuan untuk merundingkan permasalahan. pelanggaran PT. Sri Rejeki Mebelindo (masalah-masalah yang akhirnya jadi tuntutan mogok kerja) dan pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Pasuruan yang dihadiri oleh Kepala Disnakesostrans Kabupaten Pasuruan dengan staf-stafnya, PUK dan KC FSPMT Kabupaten Pasuruan namun Tergugat tidak hadir dalam perundingan tersebut ;

Bahwa tanggal 15 Juni 2009 PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo bersama DPW FSPMI Jawa Timur melakukan audiensi serta melaporkan ke Disnaker Prop. Jatim tentang banyaknya pelanggaran Normatif di Perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Disnaker Prop. Jatim melakukan sidak ke perusahaan, dan di Perusahaan bertemu dengan Tergugat dan para Penggugat, kemudian terjadilah perundingan antara para Penggugat dengan Tergugat yang di wakili oleh Pengurus Serikat Pekerja membahas segala permasalahan pelanggaran normative dan Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran Upah para Penggugat sesuai UMK 2009 Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Disnaker Propinsi Jawa Timur mengeluarkan Nota Dinas melalui suratnya Nomor. 566/152/106.05/2009 perihal Penanganan kasus PT. Sri Rejeki Mebelindo Kabupaten Pasuruan. Yang mana dalam surat tersebut ditemukan banyaknya pelanggaran normative yang benar-benar dilakukan oleh Tergugat ;

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kedatangan Disnaker Prop. Jatim dan sudah di turunkannya Nota Dinas, ternyata Tergugat tetap tidak menjalankan nota Dinas tersebut dan pelanggaran-pelanggaran terus dilakukan;

Bahwa mengingat pelanggaran normative terus terjadi dan Nota Dinaspun tidak ditanggapi pada tanggal 4 Agustus 2009 PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo menyampaikan surat pemberitahuan rencana mogok kerja melalui suratnya Nomor. 12/PUK/FSPMI/SRM/VIII'2009 ke Penggugat dan ke Dianakersostrans Kabupaten Pasuruan, hal ini sesuai dengan yang di atur dalam pasal 137; 140 dan 145 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa sehari sebelum mogok kerja kembali ada perundingan antara para Penggugat, yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja yang ada di dalam dengan Tergugat yang mana dalam perundingan tersebut membahas tentang rencana pemogokan dan segala tuntutan, namun lagi-lagi perundingan tersebut tidak membawa hasil/tidak ada titik temu ;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 mulai terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat namun sangat di sayangkan dalam aksi mogok kerja tersebut Tergugat, melakukan pemblokiran pintu masuk perusahaan dan pintu perusahaan di tutup serta di kelilingi orang - orang tak dikenal yang berpakaian preman sehingga para peserta mogok kerja yakni para Penggugat tidak bisa masuk ke lokasi rencana mogok kerja (halaman perusahaan) dan para peserta mogok kerja akhirnya membuat tenda di pinggir jalan tepat di depan perusahaan ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan datang ke perusahaan untuk melakukan dialog/ perundingan dengan dan para Tergugat, lagi-lagi Tergugat tidak ada di perusahaan sehingga perundingan tidak sampai terjadi (batal) ;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Tergugat mengeluarkan surat pemanggilan kerja I dan tanggal 21 Agustus 2009 Tergugat kembali mengeluarkan surat pemanggilan kerja ke II, yang mana dalam surat tersebut mengatakan bahwa akibat mogok kerja tersebut Tergugat mengalami kerugian dan menghimbau agar para peserta mogok kerja untuk kerja kembali, jelas himbuan tersebut di tolak/tidak di hiraukan oleh para peserta mogok kerja yakni para Penggugat sebab :

1. Awal terjadinya mogok kerja tersebut di sebabkan karena Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran hak-hak normative para Penggugat dan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat merupakan hak dasar

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja dan sudah sesuai prosedur hukum. Serta himbauan Tergugat tersebut tidak diikuti dengan pemenuhan tuntutan para Penggugat;

2. Sudah jelas tanggal 13 sampai tanggal 29 Agustus 2009 para Penggugat melakukan Mogok kerja sesuai pemberitahuan, dan pemberitahuan tersebut sudah diterima oleh Tergugat dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan. Sementara selama mogok kerja tuntutan para Penggugat tidak ada yang di kabulkan termasuk upah selama kerja tidak dibayarkan, sehingga, para Penggugat tetap melaksanakan mogok kerja sesuai yang di rencanakan dalam pemberituannya ;
3. Bahwa surat Tergugat tertanggal 20 Agustus 2009 dan tertanggal 21 Agustus 2009 sangat jelas tidak memilik dasar, sebab sudah jelas para Penggugat tidak masuk kerja bukan karena MANGKIR melainkan para Penggugat melakukan MOGOK KERJA ;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Tergugat mengeluarkan surat perihal pembebasan pekerjaan/skorsing menuju PHK terhadap para Penggugat, yang mana alasan skorsing menuju PHK tersebut Tergugat menganggap mogok kerja yang di lakukan oleh para Penggugat tidak sah dengan mengacu pada Pasal 140 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 3 huruf a [Kep. Men. 232/Men/2003](#), hal ini jelas bertentangan dengan faktanya, yaitu :

1. Sebelum terjadi mogok kerja para Penggugat yang diwakili oleh PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo telah melakukan perundingan. baik Bipartit ataupun mediasi yang melibatkan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan di Kantor Bupati Pasuruan, yang dihadiri oleh Bpk. Kepala Disnakesostrans dengan beberapa Stafnya, PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, KC FSPMI Kabupaten Pasuruan, namun Tergugat tidak hadir ;
2. Sebelum terjadi mogok kerja PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo telah melakukan perundingan bipartite dengan Tergugat, bahkan sampai di Mediasi oleh Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan dan Disnaker Propinsi Jawa Timur di perusahaan sebagaimana keterangan dalil di atas ;
3. Sangat jelas semua tuntutan para Penggugat di saat mogok kerja tersebut bersifat Normatif yang sungguh-sungguh di langgar oleh Tergugat serta telah mendapatkan peringatan dan Dinas terkait ;
4. Waktu pemberitahuan mogok kerja di beritahukan kepada Tergugat dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan lebih dan 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Waktu (hari, tanggal, jam) di mulai dan di akhiri, tempat mogok kerja, alasan-alasan dan sebab-sebab mogok kerja semuanya sudah jelas tertera dan surat pemberitahuan;
6. Adapun yang menandatangani pemberitahuan mogok kerja adalah wakil-wakil dan PUK, sebab sebagaimana yang di jelaskan pada poin di atas bahwa ketua PUK (sdr. Jakfar) sudah di PHK oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2009 dan Sekretaris PHK (Sdr. Taufiq Hidayat) sudah di pindah ke UD Sri Redjeki yang berada di wilayah Kota Pasuruan, maka sebagaimana petunjuk yang di keluarkan oleh DPW FSPMI Jawa Timur, bahwa wakil-wakil pengurus yang ada dan masih aktif di perusahaan berhak dan berkewajiban menggantikan tugas-tugas pengurus PUK yang sudah di PHK ataupun tidak ada ;

Maka memperhatikan hal tersebut jelas perbuatan Tergugat yang telah melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat jelas tidak memiliki dasar hukum dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 143 jo 144 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa selama mogok kerja dan sampai saat ini (skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja/PHK) para Penggugat tidak di berikan upahnya, bahkan upah para Penggugat yang sudah melakukan pekerjaan sebelum terjadi mogok kerja itupun Tergugat tidak membayarnya, hal ini sangat jelas tindakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 88 ayat 1, Pasal 145 jo Pasal 155 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa pada saat Hari Raya Idul Fitri 2009 Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan THR Keagamaan, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 3 dan 6 Peraturan Menteri No. 04/Men/1994 jo Surat Edaran Bupati [No. SE 170/424.053/2009](#) ;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 21 Agustus 2009 PUK FSPMI PT. Sri. Rejeki Mebelindo melayangkan surat perihal Permohonan Upah No.16/PUK/FSPMI/SRM/VII/2009 dan No.17/PUK/FSPMI/SRM/VII/2009, namun surat tersebut tidak di tanggapi oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 11 September 2009 DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan mediasi terkait permasalahan ini yang di hadiri oleh wakil Tergugat, Disnakersostras Kabupaten Pasuruan dan wakil dan pekerja/serikat pekerja, namun lagi-lagi dalam mediasi tersebut tidak menemui titik temu yakni apa yang disarankan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan dan Disnaker agar Tergugat

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah dan THR para Penggugat namun Tergugat tetap tidak melakukannya ;

Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan surat Nomor. 566/2660/424.053/2009 perihal perintah bayar upah dan THR, namun lagi-lagi surat tersebut tidak di laksanakan oleh pengusaha, sehingga sampai saat ini Sdr. Imron dkk belum menerima hak-haknya ;

Bahwa sebelum hari Raya Idul Fitri 2009 Tergugat telah memasukan karyawan baru untuk mengganti posisi/pekerjaan para Penggugat, hal ini sangat jelas telah bertentangan dengan Pasal 144 huruf a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Penggugat dan keluarganya merasa tertekan lahir dan batin, di sebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di atur dalam Pasal 93 ayat 2 huruf (f), Pasal 155 ayat 2 jo 155 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sikap arogan Tergugat semakin nyata terhadap para Penggugat, dimana di saat hari Raya Idul Fitri 1430 H tepatnya tanggal 20 September 2009 Tergugat tidak memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Per. Men: 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan, dengan memperhatikan kondisi yang sangat mendesak serta guna menopang kelangsungan hidup para Penggugat dan keluarganya, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA, hal ini sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang penghitungan berdasarkan upah perbulannya sebesar Upah Minimum Kabupaten Pasuruan (UMK) tahun 2009 yakni sebesar Rp.955.000,-/bulan, meskipun upah para Penggugat mayoritas di bawah UMK Kabupaten Pasuruan 2009, hal ini mendasar pada Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang perincian hak-hak yang belum di berikan oleh Tergugat sebagai berikut :

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	UPAH UMK 2009	HAK/UPAH SELAMA PROSES PHK Periode Agustus s/d Desember 2009 (5 tahun)	Hak/THR 2009	JUMLAH
1	MALIK	Staf Fnishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
2	M. SOIFH 8	Staft R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
3	ABD KARIM	Staf QC	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
4	ABD HAMID	Staf Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
5	JALAL	QC Finising	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
6	ABD KHOLIK	Mekanik	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
7	ACH RIFAI	Staf/Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
8	MACHFUD	StaTK Kayu	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
9	MUKSIN	Staf AP	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
10	M. SODIK	QC Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
11	SUPARDI A	Band Saw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
13	ABD HAMID	Ass. Trainer	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
15	SOLIKHIN A	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
16	M. URIP	Ass Sika	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
17	M. IMRON B	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
19	MUSCLICH	Ass Sika	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
20	IDRES S.	Ass Pres	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
21	IMRON A.	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
22	NUR KHOLIS A	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
25	KHOIRI	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
26	MUNARI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
27	UTOMO	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
28	JUNAEDI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
30	ADETUW	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
31	M. ARIFIN	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
32	MUHDOR	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
33	BADRI A	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
34	ABD CHALIM.A	Rnishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SAIFULLOH	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
36	M HADI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
37	BADRUL HUDA	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
38	M. SOLEH	Staf Mesin gosok	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
39	SUMARNO	Staf Tk Kayu	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
40	AMIR	Staf Koordinator	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
41	SAWALI	Staf Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
43	AINUL YASIN	Gosoic resin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
44	MUJIB	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
45	KHOLILI	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
46	NIJAR	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
47	NUR HASAN	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
48	ABD KHODIR	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
49	ZAKARIA	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
50	SOLIHIN	Meshn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
51	M. JEMAI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
52	ALI S	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
53	GOZALI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
54	ZAENI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
55	NONO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
56	DELIMAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
57	SUHAENI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
58	SUGUANTO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
59	RIDWAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
60	HARI SUTRISNO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
61	SYAFI'I	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
62	JAELANI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
63	CHAMIM A	McsIn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
64	JAMALUDIN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
65	HADISYAH	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
66	SAKOR A	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
67	HASAN M	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
68	MUSTOFA	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
69	ROFIQ	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
70	ARIFIN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
71	QOSIM	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
72	NUR HASAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
73	FAUZI	Mesfn -	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
74	NAWAWI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
75	SAMUJI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
76	AHMAD	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
77	EDI LUKITO	MesIn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	ABD. KOHAR	Staf gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
	Grand Total			372.450.000	74.490.000	446.940.000

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 2 dan 3 jo Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1) "bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung hari dimana seharusnya upah di bayar, upah tersebut di tambah 5% untuk tiap hari keterlambatan dan tambahan itu tidak boleh melebihi 50% dan upah yang seharusnya di bayarkan Dan Pasal 19 ayat (2) "apabila sesudah sebulan upah masih belum di bayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana di maksud dalam ayat 1, pengusaha di wajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang di tetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan" ;

Berdasarkan penjelasan tersebut, tambahan upah yang harus dibayar kepada para Penggugat adalah sebesar [Rp.223.470.000.-](#) (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sbb:

No	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	JUMLAH Upah dan THR yang terlambat dibayar	Denda 59% dari upah yang belum dibayar
1	MALIK	Staf Finishing	5.730.000	3.367.500
2.	M. SOLEH B	Staft R&D	5.730.000	3.367.500
3	ABD KARIM	Staf QC	5.730.000	3.367.500
4	ABD HAMID	Staf Finishing	5.730.000	3.367.500
5	JALAL	QC Finishing	5.730.000	3.367.500
6	ABD KHOLIK	Mekanik	5.730.000	3.367.500
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	5.730.000	3.367.500
8	MACHFUD	Staf Tk Kayu	5.730.000	3.367.500
9	MUKSIN	Staf AP	5.730.000	3.367.500
10	M. SODIK T	QC Assembling	5.730.000	3.367.500
11	SUPARDI A	Band Saw	5.730.000	3.367.500
12	ACH. DAHROJI	Band Saw	5.730.000	3.367.500
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	5.730.000	3.367.500

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	SAIFUL BAHRI	Assembling	5.730.000	3.367.500
15	SOLIKHIN A	Assembling	5.730.000	3.367.500
16	M. URIP.	Ass Sika	5.730.000	3.367.500
17	M. IMRON B	Assembling	5.730.000	3.367.500
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	5.730.000	3.367.500
19	MUSCLICH	Ass Sika	5.730.000	3.367.500
20	ORES S.	Ass Pres	5.730.000	3.367.500
21	IMRON A.	Assembling	5.730.000	3.367.500
22	NUR KHOLIS A	Assembling	5.730.000	3.367.500
23	ABDUL ADIM	Ass R& D	5.730.000	3.367.500
24	M SOLEH (R&D)	Ass R& D	5.730.000	3.367.500
25	KHOIRI	Assembling	5.730.000	3.367.500
26	MUNARI	Finishing	5.730.000	3.367.500
27	UTOMO	Finishing	5.730.000	3.367.500
28	JUNAEDI	Finishing	5.730.000	3.367.500
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	5.730.000	3.367.500
30	ADENAN	Finishing	5.730.000	3.367.500
31	M. ARIFIN	Finishing	5.730.000	3.367.500
32	MUHDOR	Finishing	5.730.000	3.367.500
33	BADRI A	Finishing	5.730.000	3.367.500
34	ABD CHALIM.A	Finishing	5.730.000	3.367.500
35	SAIFULLOH	Finishing	5.730.000	3.367.500
36	M HADI	Finishing	5.730.000	3.367.500
37	BADRUL HUDA	I Finishing	5.730.000	3.367.500
38	M. SOLEH	Staf Mesin gosok	5.730.000	3.367.500
39	SUMARNO	Staf Tk Kayu	5.730.000	3.367.500
40	AMIR	Staf Koordinator	5.730.000	3.367.500
41	SAWALI	Staf Mesin	5.730.000	3.367.500
42	JAYADI	Ap Bandsaw	5.730.000	3.367.500
43	AINUL YASIN	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
44	MUJIB	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
45	KHOLILI	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
46	NIJAR	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
47	NUR HASAN	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
48	ABD KHOOIR	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
49	ZAKARIA	Mesin	5.730.000	3.367.500

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	SOLIHIN	Mesin	5.730.000	3.367.500
51	M: JEMAI	Mesin	5.730.000	3.367.500
52	ALI. S	Mesin	5.730.000	3.367.500
53	GOZALI	Mesin	5.730.000	3.367.500
54	ZAENI	Mesin	5.730.000	3.367.500
55	NONO	Mesin	5.730.000	3.367.500
56	DELMAN	Mesin	5.730.000	3.367.500
57	SUHAENI	Mesin	5.730.000	3.367.500
58	SUGIANTO	Mesin	5.730.000	3.367.500
59	RID WAN	Mesin	5.730.000	3.367.500
60	HARI SUTRISNO	Mesin	5.730.000	3.367.500
61	SYAFII	Mesin	5.730.000	3.367.500
62	JAELANI	Mesin	5.730.000	3.367.500
63	CHAMIM A	Mesin	5.730.000	3.367.500
64	JAMALUDIN	Mesin	5.730.000	3.367.500
65	HADISYAH	Mesin	5.730.000	3.367.500
66	SAKOR A	Mesin	5.730.000	3.367.500
67	HASAN M	Mesin	5.730.000	3.367.500
68	MUSTOFA	Mesin	5.730.000	3.367.500
69	ROM	Mesin	5.730.000	3.367.500
70	ARIFIN	Mesin	5.730.000	3.367.500
71	QOSIM	Mesin	5.730.000	3.367.500
72	NUR HASAN	Mesin	5.730.000	3.367.500
73	FAUZI	Mesin	5.730.000	3.367.500
74	NAWAWI	Mesin	5.730.000	3.367.500
75	SAMUJI	Mesin	5.730.000	3.367.500
76	AHMAD	Mesin	5.730.000	3.367.500
77	EDI LUKITO	Mesin	5.730.000	3.367.500
78	ABD. KOHAR	Staf gosok mesin	5.730.000	3.367.500
	GRAND TOTAL		446.940.000	223.470.000

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar mau menjalankan Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ini, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan,

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangingat selama ini Tergugat tidak menjalankan kewajibannya membayar upah para Penggugat meskipun para Penggugat telah bekerja dan perintah untuk membayar telah di perintahkan oleh Dinas terkait dan DPRD Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa agar tuntutan para Penggugat tidak menjadi illusoir karena adanya kekhawatiran yang di dasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan baik yang bergerak atau barang-barang yang tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, beserta isinya yang terletak di Jalan Tambakrejo No.61 Kraton - Pasuruan dan di Jalan Raya Gading Rejo Kota Pasuruan - Jawa Timur ;

Karena itu para Penggugat mohon agar ketua Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat tersebut ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat di dasarkan bukti-bukti yang sah yang tidak di sangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk di nyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya hukum lain atau kasasi dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Sela para Penggugat untuk seluruhnya. Memberikan putusan provisionil untuk kelangsungan hidup para Penggugat, dan keluarganya sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak para Penggugat yang biasa di terima yaitu upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni upah sejak para Penggugat di skorsing menuju PHK sampai diajukannya gugatan PHK ini yaitu Desember 2009 dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar THR keagamaan Idul Fitri tahun. 2009 pada masing-masing para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	UPAH UMK 2009	HAK/UPAH SELAMA PROSES PHK Periode Agustus s/d Desember 2009 (5 tahun)	Hak/THR 2009	JUMLAH
1	MALIK	Staf Fnishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
2	M. SOIFH 8	Staft R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
3	ABD KARIM	Staf QC	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
4	ABD HAMID	Staf Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
5	JALAL	QC Finising	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
6	ABD KHOLIK	Mekanik	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
7	ACH RIFAI	Staf/Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
8	MACHFUD	StaTK Kayu	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
9	MUKSIN	Staf AP	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
10	M. SODIK	QC Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
11	SUPARDI A	Band Saw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
13	ABD HAMID	Ass. Trainer	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
15	SOLIKHIN A	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
16	M. URIP	Ass Sika	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
17	M. IMRON B	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
19	MUSCLICH	Ass Sika	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
20	IDRES S.	Ass Pres	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
21	IMRON A.	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
22	NUR KHOLIS A	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
25	KHOIRI	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
26	MUNARI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
27	UTOMO	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
28	JUNAEDI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
30	ADETUW	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
31	M. ARIFIN	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
32	MUHDOR	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
33	BADRI A	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
34	ABD CHALIM.A	Rnishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SAIFULLOH	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
36	M HADI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
37	BADRUL HUDA	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
38	M. SOLEH	Staf Mesin gosok	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
39	SUMARNO	Staf Tk Kayu	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
40	AMIR	Staf Koordinator	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
41	SAWALI	Staf Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
43	AINUL YASIN	Gosoic resin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
44	MUJIB	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
45	KHOLILI	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
46	NIJAR	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
47	NUR HASAN	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
48	ABD KHODIR	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
49	ZAKARIA	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
50	SOLIHIN	Meshn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
51	M. JEMAI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
52	ALI S	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
53	GOZALI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
54	ZAENI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
55	NONO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
56	DELIMAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
57	SUHAENI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
58	SUGUANTO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
59	RIDWAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
60	HARI SUTRISNO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
61	SYAFI'I	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
62	JAELANI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
63	CHAMIM A	McsIn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
64	JAMALUDIN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
65	HADISYAH	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
66	SAKOR A	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
67	HASAN M	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
68	MUSTOFA	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
69	ROFIQ	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
70	ARIFIN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
71	QOSIM	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
72	NUR HASAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
73	FAUZI	Mesfn -	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
74	NAWAWI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
75	SAMUJI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
76	AHMAD	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
77	EDI LUKITO	MesIn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	ABD. KOHAR	Staf gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
	Grand Total			372.450.000	74.490.000	446.940.000

2. Menerima dan mengabulkan permohonan para Penggugat yakni dengan memerintahkan pada Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah dan THR yang harus dibayar kepada para Penggugat sebesar Rp.223.470.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana sebagai berikut :

No	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	JUMLAH Upah dan THR yang terlambat dibayar	Denda 59% dari upah yang belum dibayar
1	MALIK	Staf Finishing	5.730.000	3.367.500
2.	M. SOLEH B	Staff R&D	5.730.000	3.367.500
3	ABD KARIM	Staf QC	5.730.000	3.367.500
4	ABD HAMID	Staf Finishing	5.730.000	3.367.500
5	JALAL	QC Finishing	5.730.000	3.367.500
6	ABD KHOLIK	Mekanik	5.730.000	3.367.500
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	5.730.000	3.367.500
8	MACHFUD	Staf Tk Kayu	5.730.000	3.367.500
9	MUKSIN	Staf AP	5.730.000	3.367.500
10	M. SODIK T	QC Assembling	5.730.000	3.367.500
11	SUPARDI A	Band Saw	5.730.000	3.367.500
12	ACH. DAHROJI	Band Saw	5.730.000	3.367.500
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	5.730.000	3.367.500
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	5.730.000	3.367.500
15	SOLIKHIN A	Assembling	5.730.000	3.367.500
16	M. URIP.	Ass Sika	5.730.000	3.367.500
17	M. IMRON B	Assembling	5.730.000	3.367.500
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	5.730.000	3.367.500
19	MUSCLICH	Ass Sika	5.730.000	3.367.500
20	ORES S.	Ass Pres	5.730.000	3.367.500
21	IMRON A.	Assembling	5.730.000	3.367.500
22	NUR KHOLIS A	Assembling	5.730.000	3.367.500

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	ABDUL ADIM	Ass R& D	.5.730.000	3.367.500
24	M SOLEH (R&D)	Ass R& D	5.730.000	3.367.500
25	KHOIRI	Assembling	5.730.000	3.367.500
26	MUNARI	Finishing	5.730.000	3.367.500
27	UTOMO	Finishing	5.730.000	3.367.500
28	JUNAEDI	Finishing	5.730.000	3.367.500
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	5.730.000	3.367.500
30	ADENAN	Finishing	5.730.000	3.367.500
31	M. ARIFIN	Finishing	5.730.000	3.367.500
32	MUHDOR	Finishing	5.730.000	3.367.500
33	BADRI A	Finishing	5.730.000	3.367.500
34	ABD CHALIM.A	Finishing	5.730.000	3.367.500
35	SAIFULLOH	Finishing	5.730.000	3.367.500
36	M HADI	Finishing	5.730.000	3.367.500
37	BADRUL HUDA	Finishing	5.730.000	3.367.500
38	M. SOLEH	Staf Mesin gosok	5.730.000	3.367.500
39	SUMARNO	Staf Tk Kayu	5.730.000	3.367.500
40	AMIR	Staf Koordinator	5.730.000	3.367.500
41	SAWALI	Staf Mesin	5.730.000	3.367.500
42	JAYADI	Ap Bandsaw	5.730.000	3.367.500
43	AINUL YASIN	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
44	MUJIB	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
45	KHOLILI	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
46	NIJAR	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
47	NUR HASAN	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
48	ABD KHOOIR	Gosok mesin	5.730.000	3.367.500
49	ZAKARIA	Mesin	5.730.000	3.367.500
50	SOLIHIN	Mesin	5.730.000	3.367.500
51	M: JEMAI	Mesin	5.730.000	3.367.500
52	ALI. S	Mesin	5.730.000	3.367.500
53	GOZALI	Mesin	5.730.000	3.367.500
54	ZAENI	Mesin	5.730.000	3.367.500
55	NONO	Mesin	5.730.000	3.367.500
56	DELIMAN	Mesin	5.730.000	3.367.500
57	SUHAENI	Mesin	5.730.000	3.367.500
58	SUGIANTO	Mesin	5.730.000	3.367.500

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



59	RID WAN	Mesin	5.730.000	3.367.500
60	HARI SUTRISNO	Mesin	5.730.000	3.367.500
61	SYAFII	Mesin	5.730.000	3.367.500
62	JAELANI	Mesin	5.730.000	3.367.500
63	CHAMIM A	Mesin	5.730.000	3.367.500
64	JAMALUDIN	Mesin	5.730.000	3.367.500
65	HADISYAH	Mesin	5.730.000	3.367.500
66	SAKOR A	Mesin	5.730.000	3.367.500
67	HASAN M	Mesin	5.730.000	3.367.500
68	MUSTOFA	Mesin	5.730.000	3.367.500
69	ROM	Mesin	5.730.000	3.367.500
70	ARIFIN	Mesin	5.730.000	3.367.500
71	QOSIM	Mesin	5.730.000	3.367.500
72	NUR HASAN	Mesin	5.730.000	3.367.500
73	FAUZI	Mesin	5.730.000	3.367.500
74	NAWAWI	Mesin	5.730.000	3.367.500
75	SAMUJI	Mesin	5.730.000	3.367.500
76	AHMAD	Mesin	5.730.000	3.367.500
77	EDI LUKITO	Mesin	5.730.000	3.367.500
78	ABD. KOHAR	Staf gosok mesin	5.730.000	3.367.500
	GRAND TOTAL		446.940.000	223.470.000

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan; serta memerintahkan pada Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan memulihkan kembali harkat dan martabatnya, serta mengembalikan kembali hak, posisi jabatan dan fasilitas kerja kepada para Penggugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua, hak-hak para Penggugat yang biasa diterima yaitu upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu upah sejak para Penggugat diskorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja sampai diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini yakni Desember 2009; yaitu totalnya sebesar Rp.372.450.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 2009 pada para Penggugat yang total besarnya Rp.74.490.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut :

No	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	UPAH UMK 2009	HAK/UPAH SELAMA PROSES PHK Periode Agustus s/d Desember 2009 (5 tahun)	Hak/THR 2009	JUMLAH
1	MALIK	Staf Fnishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
2	M. SOIFH 8	Staft R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
3	ABD KARIM	Staf QC	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
4	ABD HAMID	Staf Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
5	JALAL	QC Finising	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
6	ABD KHOLIK	Mekanik	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
7	ACH RIFAI	Staf/Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
8	MACHFUD	StaftK Kayu	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
9	MUKSIN	Staf AP	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
10	M. SODIK	QC Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
11	SUPARDI A	Band Saw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
13	ABD HAMID	Ass. Trainer	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
15	SOLIKHIN A	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
16	M. URIP	Ass Sika	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
17	M. IMRON B	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
19	MUSCLICH	Ass Sika	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
20	IDRES S.	Ass Pres	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
21	IMRON A.	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
22	NUR KHOLIS A	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
25	KHOIRI	Assembling	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
26	MUNARI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
27	UTOMO	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
28	JUNAEDI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
29	WAWAN	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRASETYO					
30	ADETUW	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
31	M. ARIFIN	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
32	MUHDOR	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
33	BADRI A	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
34	ABD CHALIM.A	Rnishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
35	SAIFULLOH	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
36	M HADI	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
37	BADRUL HUDA	Finishing	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
38	M. SOLEH	Staf Mesin gosok	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
39	SUMARNO	Staf Tk Kayu	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
40	AMIR	Staft Koordinator	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
41	SAWALI	Staf Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
43	AINUL YASIN	Gosoic rresin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
44	MUJIB	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
45	KHOLILI	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
46	NIJAR	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
47	NUR HASAN	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
48	ABD KHODIR	Gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
49	ZAKARIA	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
50	SOLIHIN	Meshn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
51	M. JEMAI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
52	ALI S	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
53	GOZALI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
54	ZAENI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
55	NONO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
56	DELIMAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
57	SUHAENI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
58	SUGUANTO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
59	RIDWAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
60	HARI SUTRISNO	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
61	SYAF'I	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
62	JAELANI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
63	CHAMIM A	McsIn	955,000	4.775.000	955.000	5.730.000
64	JAMALUDIN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
65	HADISYAH	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
66	SAKOR A	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
67	HASAN M	Mesin	955.000	4.775.000	955,000	5.730.000
68	MUSTOFA	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
69	ROFIQ	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
70	ARIFIN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
71	QOSIM	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	NUR HASAN	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
73	FAUZI	Mesfn -	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
74	NAWAWI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
75	SAMUJI	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
76	AHMAD	Mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
77	EDI LUKITO	MesIn	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
78	ABD. KOHAR	Staf gosok mesin	955.000	4.775.000	955.000	5.730.000
	Grand Total			372.450.000	74.490.000	446.940.000

4. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
 5. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi dan Tergugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp:10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan di bacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan dan moral agama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

B. TENTANG EKSEPSI LITISPENDENTIE.

- Bahwa, suatu keberatan (eksepsi) dikatakan mengandung litis pendenbe (rei judicata deductae) bilamana terdapat :
 1. Adanya perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus;
 2. Dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat pemeriksaan banding ataupun kasasi;
 3. Dengan demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung (aahanging geding) ;
- Bahwa, ternyata gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara yang pernah disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya perkara Nomor 234/G/2009/PHI.Sby dan perkara tersebut belum mendapat penyelesaian akhir dan sebab masih berjalan ditingkat Mahkamah Agung RI, dengan kata lain perkara

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



terdahulu belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Yang oleh karena baik subjek maupun objek perkara ini adalah sama dengan perkara No.234/G/2009/PHI.Sby, yang belum mendapat keputusan dan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian apa yang digugat dalam perkara ini masih tergantung (aanhanging geding) dengan perkara Nomor 234/G/2009/PHI.Sby, yang sudah pernah diajukan dan belum diputus serta masih dalam proses yang berlangsung di tingkat Kasasi, sehingga gugatan dalam perkara ini yang oleh sebab sebagai mana diuraikan di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. TENTANG CACATNYA SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 11 NOPEMBER 2009 ;

- Bahwa, pengaturan surat kuasa khusus yang lazim disebut Bijzondere schriftelijke machtiging dalam Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBG, yang dalam formulasinya ditentukan syarat - syaratnya dalam penegasan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1971, yaitu sahnya surat kuasa khusus harus memuat :
 1. Harus berbentuk tertulis, artinya bisa dibuat di bawah tangan, dibuat oleh Panitera Pengadilan dan dilegalisir oleh Hakim maupun dalam bentuk akte otentik yang dibuat oleh notaris. Jadi bentuk surat kuasa khusus adalah vrij vorm (free form) ;
 2. Harus menyebut identitas para pihak yang berpekara (Penggugat dan Tergugat) ;
 4. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, artinya harus tegas menyebut apa yang diperkarakan atau setidaknya - tidaknya menyebut dan jenis macam perkaranya;
- Bahwa ketentuan-ketentuan di atas adalah menyangkut ketentuan yang mengatur tentang syarat - syarat formil sahnya suatu surat kuasa dan syarat - syarat mana bersifat kumulatif artinya jika salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa menjadi cacat dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah pula sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa, surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2009, yang diberikan oleh pemberi kuasa Malik, dkk / 78 orang kepada DANU, ANAM SUPRAYITNO dan AYUB SUJADMIKO adalah Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KCFSPMI) Kabupaten Pasuruan, yang oleh karena tidak menyebutkan secara khusus tentang penggunaan surat kuasa untuk proses perkara ditingkat Peradilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial, maka menurut Tergugat surat kuasa khusus aquo nyata - nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo SEMA tanggal 23 Januari 1971. Dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 1992 No.51 K/Pdt/1991, yang abstrak hukumnya berbunyi "Bendasar ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung RI untuk mengajukan proses hukum dalam perkara perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu ;

- Bahwa oleh karena surat kuasa tertanggal 11 Nopember 2009, tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo SEMA tanggal 23 Januari 1971, maka haruslah dinyatakan cacat dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah pula sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. TENTANG EKSEPSI OBSCURE LIBEL.

- Bahwa jika dipelajari dan dicermati gugatan para Penggugat tanggal 7 Januari 2010, yang telah direnvoi berdasarkan suratnya tanggal 1 Pebruari 2010, maka telah ternyata posita gugatan para Penggugat bila dihubungkan dengan tuntutan (petitum) angka ke-2 nyata-nyata saling bertentangan dengan tuntutan petitum) angka ke-3. Jika dalam tuntutan angka ke-2 para Penggugat mohon adanya skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat adalah batal menurut hukum dan bertentangan dengan Undang - undang Ketenagakerjaan serta memerintahkan pada Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan memulihkan kembali harkat dan martabatnya, serta mengembalikan kembali hak-hak, posisi jabatan dan fasilitas kerja pada para Penggugat, hal ini mengandung maksud bahwa para Penggugat telah menganggap jika Pengadilan Hubungan Industrial telah memutuskan dan menyatakan skorsing , menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat adalah batal menurut hukum karenanya para Penggugat tetap dianggap sebagai karyawan dan Tergugat, namun hal ini sangat bertentangan dengan tuntutan (petitum) angka ke-3 dimana para Penggugat mohon Tergugat untuk diwajibkan membayar secara tunai semua hak-hak para Penggugat yang biasa diterima yaitu upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaltu upah sejak para Penggugat diskorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yakni Desember 2009, yaitu yang totalnya sebesar Rp.372.450.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan Idul Fitri 2009 pada para Penggugat yang total besarnya Rp.74.490.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan kenyataan tersebut jelaslah posita dan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan dan tidak mendukung satu sama lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscure) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian konpensasi di atas, mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensasi tetap mendasarkan pada Anjuran dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan pada huruf b dan d. dimana Penggugat Rekonpensasi sepakat mengakhiri hubungan kerja agar memberikan hak-hak pekerja dan memberikan uang Tunjangan Hari Raya keagamaan yang besarnya sesuai Permenaker RI Per.04/Men/1994, akan tetapi hal tersebut tidaklah mungkin dapat dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensasi, dan sebab sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan Penggugat Rekonpensasi pada bagian konpensasi di atas, di samping Penggugat Rekonpensasi tidaklah berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana Anjuran pada huruf b dan d, juga jika Anjuran tersebut dilaksanakan dapat berimplikasi menjadi preseden buruk terhadap perkembangan dunia bisnis, khususnya terhadap pelaku bisnis lokal maupun asing yang akan menjadi takut dan khawatir untuk menanamkan modalnya dengan pertimbangan, disatu sisi mogok kerja secara tidak sah tersebut telah membawa kerugian pada perusahaan baik secara materiil maupun immateriil yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan/order, kepada pihak pelanggan bahkan ada beberapa buyer yang telah membatalkan pesanan padahal barang yang telah dipesan hampir setengah jadi sehingga barang menjadi terbengkalai yang pada gilirannya Penggugat Rekonpensasi terganggu dalam produktifitasnya serta timbulnya ketidakpercayaan atau kehilangan kepercayaan dan para buyer/pelanggan sedangkan disisi lain perusahaan tetap berkewajiban membayar hak-hak para Pekerja yang nyata - nyata telah melakukan mogok kerja secara tidak sah dimaksud sebagaimana yang dianjurkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut sungguh merupakan suatu yang kontradiktif dan tidak sejalan dengan apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam program 100 harinya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia secara makro. Sehingga dengan kenyataan dimana perusahaan dihadapkan pada dilema sebagai-mana Penggugat Rekonpensi sampaikan di atas, apakah mungkin program Pemerintah dapat berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan kebijakan yang berimbang ;

3. Bahwa karenanya akibat dan perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang melakukan mogok kerja tanpa alasan yang sah dan jelas pada tanggal 13 Agustus 2009, begitupun akibat adanya gugatan yang diajukan oleh para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini dimana gugatan telah diajukan tanpa dasar hukum dan alasan yang sah, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yakni yang nyata - nyata telah menimbulkan kerugian akibat Penggugat Rekonpensi tidak dapat melaksanakan aktifitas produksi secara maksimal dan direpotkan dengan timbulnya gugatan para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini (baik kerugian transportasi, akomodasi dan biaya operasional perkara termasuk di dalamnya jasa advokad) begitupun kerugian secara nyata yang diakibatkan adanya perbuatan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi, yang perhitungan dan rinciannya bila dinilai dengan nilai uang kerugian mana tidak lebih dan tidak kurang dan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan dikenal baik dikalangan masyarakat bisnis, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang milik para Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak bilamana diketemukan dikemudian hari secara tanggung

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi pada angka ke -3 di atas;

5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini telah dicukupkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan atas alasan - alasan yang terurai tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Tergugat tersebut di atas secara keseluruhan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tuntutan provisi dan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng sebagaimana diuraikan dalam posita ke 4 di atas ;
- Menyatakan para Tergugat Rekonpensi yang melakukan mogok kerja tidak sah pada tanggal 13 Agustus 2009 adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang dan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.750.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi ;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 03/G/2010/PHI.Sby, tanggal 10 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI .

- Menolak tuntutan provisi para Peggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Peggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI! :

- Menghukum para Peggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya. perkara sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03/Kas/G/2010/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 9 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Peggugat diajukan jawaban memori

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM PROVISI :

1. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 57 dan 56, dalam hal ini telah salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum ketenaga kerjaan dan TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI khususnya Pasal 96 ayat 1 jo UU No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3, dimana dalam hal ini Bukti Penggugat P-3, tentang bukti surat Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan No.566/2660/24.053/2009 perihal PERINTAH BAYAR UPAH DAN THR, Bukti P-2, tentang surat perihal permohonan upah, bukti ini sangat jelas telah membuktikan bahwa benar-benar Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak membayar upah selama proses skorsing menuju PHK kepada para Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat), hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 155 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 yang dengan tegas menyatakan "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh jo pasal 96 ayat 1 UU No.2 Tahun 2004 yang dengan tegas menyatakan "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja/buruh yang bersangkutan. Maka memperhatikan dasar-dasar hukum serta bukti-bukti tersebut di atas, sangat jelas Judex Facti telah salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum ketenaga kerjaan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) mohon agar dalil-dalil dalam provisi tersebut di atas, dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 68 alinea 2 dan 69 alinea 2, dimana pertimbangan hukum tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 khususnya Pasal 145 beserta penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan " Dalam hal pekerja/buruh melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh berhak mendapatkan upah adapun penjelasan Pasal 145 adalah yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini bila dikaitkan dengan keterangan saksi sdr. Jazuli, Nurchotis, Khalili dan Khoiron Hendi serta bukti P-4 tentang surat Disnaker Propinsi Jawa Timur selaku pejabat terkait ketenaga kerjaan No.566/152/106.05/2009, perihal penanganan kasus PT. SRI REJEKI MEBELINDO, serta bukti P5 tentang surat Disnaker Kabupaten Pasuruan No.566/1393/424.053/2009, perihal Pemberitahuan. Yang mana nyata-nyata dalam isi surat tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah benar-benar melakukan pelanggaran ketenagakerjaan diantaranya MEMBAYAR UPAH PEMOHON KASASI DI BAWAH UMK KABUPATEN PASURUAN, TIDAK DIKUTKAN JAMSOSTEK, TIDAK ADA CUTI BULANAN, TIDAK MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN, DLL ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 70 yang dilanjutkan halaman 71, dimana pertimbangan hukum tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 khususnya Pasal 145 jo Pasal 168 ayat 1 serta JUDEX FACTI TIDAK CERMAT DALAM MENELITI BUKTI-BUKTI SERTA SAKSI-SAKSI yang dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi, diantaranya:

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nyata - nyata mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon kasasi (dahulu para Penggugat) benar-benar MENUNTUT HAK NORMATIF dalam hal ini menuntut UPAH DISESUAIKAN UMK Kabupaten Pasuruan, menuntut diikut sertakan program JAMSOSTEK, CUTI BULANAN, dll yang semuanya telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, pelanggaran ini telah nyata terbukti dengan telah dikeluarkannya Nota pengawas ketenagakerjaan DinsnaKer Prop. Jawa Timur yakni selaku Pejabat terkait No.566/152/106.05/2009, perihal penanganan kasus PT. SRI REJEKI MEBELINDO sebagaimana bukti P-4. Maka sebagaimana di maksud dalam Pasal 145 UU No.13 Tahun 2003 beserta penjelasannya JELAS TERBUKTI TERMOHON KASASI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HAK-HAK NORMATIF DAN TIDAK BENAR APABILA UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN KETENAGA KERJAAN HARUS MENUNGGU PROSES DIKEPOLISIAN ;
- b. Tidak bekerjanya Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) pada tanggal 13 s/d 29 Agustus 2009 BUKAN MANGKIR, namun Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) MELAKUKAN MOGOK KERJA YANG SAH sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 140, hal ini sebagaimana bukti Pemohon Kasasi pada bukti P-8 dan P-9 ;
- c. Adapun surat pemanggilan kerja tertanggal 20 Agustus dan 21 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dan DIBERIKAN KEPADA SERIKAT PEKERJA BUKAN KEPADA MASING-MASING PEMOHON KASASI, sangat jelas pemanggilan kerja tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat 1 beserta penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri PENJELASANNYA adalah Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat diperusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja. Maka memperhatikan penjelasan pasal tersebut sangat jelas pemanggilan kerja pertama dan kedua (BUKTI T- 4 dan BUKTI

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tersebut sangat jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab:

1. Sangat jelas pemanggilan kerja tersebut TIDAK DITUJUKAN KEPADA NAMA DAN ALAMAT PARA PEMOHON KASASI (dahulu para Penggugat);
2. Tenggang waktu antara surat panggilan kerja pertama (bukti T-4) dengan surat panggilan kerja ke dua (bukti T-5) hanya 1 (satu) hari;
5. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum Jadex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 71 alinea 2 yang dilanjutkan halaman 72, dimana pertimbangan dalil tersebut menyatakan " -----Menimbang, Bahwa dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perkara aquo, Majelis Hakim menggunakan bentuk kontruksi hukum berupa *argumentum a contrario* bahwa analoginya adalah mogok kerja diperbolehkan apabila dalil adanya pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan Tergugat adalah terbukti benar dan oleh karena dalil adanya pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan Tergugat masih dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian artinya dalil adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan oleh Tergugat belum terbukti -----dst. Sangat jelas dalil pertimbangan hukum tersebut TIDAK BENAR, DAN SANGAT BERTENTANGAN DENGAN :
- PASAL 145 UU No.13 Tahun 2003 beserta penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan "Dalam hal pekerja/buruh melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh berhak mendarpatkan upah" adapun penjelasan Pasal 145 adalah "yang dimaksud dengan sungguh sungguh melanggar hak normatif adalah secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Maka bila dihubungkan dengan bukti P-4 tentang surat Disnaker Propinsi Jawa Timur selaku Pejabat terkait ketenagakerjaan No.566/152/106.05/2009, perihal penanganan kasus PT. SRI REJEKI MEBELINDO dan bukti P-4 tentang surat Disnaker Kabupaten Pasuruan No.566/1393/424.053/2009 perihal :

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan, serta bukti P-14, perihal pemberitahuan tunggakan pembayaran PT. Jamsostek (dalam bukti ini jelas nama-nama para Pemohon Kasasi tidak diikutkan jamsotek). Yang mana nyata-nyata dalam isi surat tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah benar-benar melakukan pelanggaran hak normatif **ketenaga** kerjaan diantaranya MEMBAYAR UPAH PEMOHON KASASI DI BAWAH UMK KAB. PASURUAN, TIDAK DIKUTKAN JAMSOSTEK, TIDAK ADA CUTI BULALAN, TIDAK MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN, DLL. Dan pelanggaran Hak Normatif ini sudah berjalan LEBIH DARI 10 (sepuluh) TAHUN. Serta adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diingatkan oleh Pejabat terkait yakni Disnaker Kabupaten Pasuruan dan Disnaker Prop. Jawa Timur, namun tetap Termohon Kasasi tidak mengindahkannya. Sehingga dengan terpaksa Pemohon Kasasi melaporkan Ke Pokes Pasuruan. JADI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 145 UU No.13 TAHUN 2003 BESERTA PENJELASANNYA, DENGAN TEGAS MENERANGKAN BAHWA UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN HAK NORMATIF CUKUP HANYA DENGAN SURAT KETETAPAN DARI PEJABAT KETENAGA KERJAAN DALAM HAL INI DISNAKER.

- PASAL 137 UU No.13 Tahun 2003 beserta penjelasannya, dimana dengan tegas menyatakan" Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, adapun PENJELASANNYA dengan tegas menyatakan yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.----- dst. JADI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 137 UU No.13 TAHUN 2003 BESERTA PENJELASANNYA, SANGAT TEGAS MENERANGKAN BAHWA UNTUK MELAKUKAN MOGOK KERJA YANG SAH, TERTIB DAN DAMAI TIDAK PERLU MENUNGGU PROSES DIKEPOLISIAN ATAUPUN PUTUSAN PENGADILAN, DAN CUKUP HANYA MENGACU PADA GAGALNYA PERUNDINGAN ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 70 yang dilanjutkan pada halaman 71, dimana Judex Facti TELAH

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM SERTA TIDAK CERMAT DALAM MENELITI BUKTI-BUKTI YANG ADA TERUTAMA BUKTI P-1 yaitu Bukti tentang surat Sekorsing Menuju PHK, dimana dalam bukti surat Sekorsing menuju PHK tersebut menunjukkan adanya Upaya Balasan atas tindakan Mogok kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi, hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 143 jo 144 UU No.13 Tahun 2003, Sehingga sangat jelas SURAT PEMBERIAN SEKORSING MENUJU PHK TERSEBUT TELAH MELANGGAR HUKUM KETENAGA KERJAAN ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 72 yang dilanjutkan pada halaman 73 dan 74, dimana menolak dengan tidak mengabulkannya pembayaran upah selama proses Sekorsing menuju PHK Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) yang total sebesar Rp. 348.575.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak mengabulkan pembayaran hak-hak Pemohon Kasasi lainnya yaitu Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2009 yang total sebesar Rp.69.715.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), serta juga tidak mengabulkan pembayaran DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH sebesar Rp.209.145.000,- (dua ratus sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang mana sangat jelas para Pemohon Kasasi STATUSNYA MASIH DISEKORSING SEHINGGA MASIH BERHAK UNTUK MENDAPATKAN UPAH sebagaimana bukti P-1, serta upah dan hak-hak tersebut telah diminta secara tertulis oleh Pemohon Kasasi sebagaimana bukti P-2, dan juga telah diperintahkan oleh Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan melalui suratnya No.566/2660/24.053/2009 perihal PERINTAH BAYAR UPAH DAN THR, sebagaimana Bukti P-3. Maka sangat jelas pertimbangan hukum Judex Facti aquo telah bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 khususnya Pasal 155 ayat 3; Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti/Majelis Hakim di tingkat pertama di atas, maka putusan Judex Facti yang menolak tuntutan Provisi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) serta menolak Gugatan para Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) adalah Tidak memenuhi Prosedur hukum dan telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenajakerjaan yang berlaku khususnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 ;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 7 :

Bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam Provisi :

Alasan kasasi dapat dibenarkan, karena para Pekerja (Penggugat) telah dikenai surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (bukti P-1 beserta lampirannya), oleh karena itu sesuai Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2004 Jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 berhak atas upah dan hak lainnya, dalam hal ini sebesar upah 5 bulan dan THR 2009 1 bulan ;

- Dalam Pokok Perkara (alasan 1 s/d 7) :

Alasan kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum menyatakan menolak gugatan dengan pertimbangan hukum bahwa perselisihan aquo telah dilaporkan ke Kepolisian dan sampai diajukan perkara aquo pemeriksaan belum selesai (vide pertimbangan hukum Judex Facti halaman 73 s/d 74). Bahwa pertimbangan Judex Facti aquo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No.2 Tahun 2004, yang secara tegas menentukan PHI berwenang mengadili 4 jenis perselisihan, dalam perkara ini adalah termasuk perselisihan hak ditindaklanjuti perselisihan PHK ;

Menimbang hal di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan hak yaitu tentang pemenuhan hak-hak normatif pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan ;
2. Bahwa dengan tidak dilaksanakan atau dipenuhi pengusaha hak-hak normatif pekerja, pekerja melaporkan kepada instansi yang berwenang pada bidang ketenagakerjaan kemudian pada akhirnya melakukan mogok kerja, dan atas tindakan mogok, pengusaha melakukan pemanggilan untuk bekerja sebanyak dua kali ;

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan pada angka (1) dan (2) diperoleh fakta hukum bahwa 1) perselisihan telah terjadi secara berlarut-larut, 2) Pejabat Bidang Ketenagakerjaan qq. Kabid Pengawasan

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010



Ketenagakerjaan Provinsi Jatim telah pula merekomendasikan Dinsosnakestrans Kabupaten Pasuruan melakukan penindakan penegakan hukum kepada Pengusaha melalui Berita Acara Pro Yustisia (bukti P-4) ; Menimbang tindakan Pro Yustisia belum dilakukan terhadap perusahaan tetapi Penggugat dengan tindakan secara sepihak telah melakukan mogok kerja, dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk masuk kerja, maka dalam perkara ini cukup beralasan hukum berdasarkan tuntutan ex aequo et bono, dan ketentuan Pasal 100 Undang-undang No.2 Tahun 2004 adil hubungan kerja diputus dan berdasarkan keadilan Tergugat dihukum membayar kompensasi PHK kepada Penggugat masing-masing untuk setiap Pekerja sebesar 1 x UP, UPMK dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2,3,4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MALIK dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.03/G/2010/PHI.Sby. tanggal 10 Mei 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar lengkapnya berbunyi sebagai mana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara aquo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No.2 Tahun 2004, maka pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, dalam hal ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.2 Tahun 2004, Undang-undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. MALIK, 2. M. SOLEH B alias MUHAMMAD SHOLEH, 3. ABD. KARIM, 4. ABD HAMID, 5. JALAL alias ABD. JALAL, 6. ABD. KHOLIK, 7. ACH RIFAI, 8. MACHFUD, 9. MUKSIN, 10. SODIK alias SHODIQ, 11. SUPARDI A alias SUPARDI, 12. ACH DAHROJI alias AHMAD DAHROJI, 13. ABD. CHAMID alias KHAMID, 14. SAIFUL BAHRI, 15. SOLIKHIN A. alias SOLIHIN, 16. M. URIP, 17. M. IMRON B, 18. FUAD AHYAT alias M. FUAD, 19. MUSLIH alias MUSLIH, 20. IDRES S alias IDRUS SARDI, 21. IMRON A alias IMRON, 22. NUR KHOLIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A alias NUR HOLIS, 23. ABDUL ADIM, 24. SOLEH (R&D), 25. KHOIRI, 26. MUNARI, 27. UTOMO, 28. JUNARDI alias JUNAIDI ABDILLAH, 29. WAWAN PRSETYO, 30. ADENAN, 31. M. ARIFIN, 32. MUHDOR alias M. MUHDOR, 33. BADRI A alias M. BADRI, 34. ABD CHALI MA alias HALIM, 35. SAIFULLOH alias M. SYAIFULOH, 36. M. HADI, 37. BADRUL HUDA, 38. M. SOLEH alias SOLEHUDIN, 39. SUMARNO, 40. AMIR, 41. SAWALI, 42. JAYADI, 43. AINUL YASIN alias AINUL YAKIN, 44. MUJIB alias MUZIB, 45. KHOLILI, 46. NIJAR alias MUHAMMAD NIJAR, 47. NUR HASAN, 48. ABD KHODIR alias KHODIR, 49. ZAKARIA, 50. SOLHIN alias SOLICHIN, 51. M. JEMAI, 52. ALI. S alias M. ALI SHOIF, 53. GOZALI alias MOCH HADZALI, 54. ZAENI alias M. ZAINI MARSAL, 55. NONO, 56. DELIMAN alias DELI, 57. SUHAENI alias SUHARNI, 58. SUGIANTO alias SUGIYAHTO, 59. RIDWAN, 60. HARI SUTRISNO, 61. SYAFI'I alias SAFI'I, 62. JAELANI, 63. CHAMIM. A, 64. M. JAMALUDIN alias M. JAMALUDIN, 65. HADISYAH alias HADIANSYAH, 66. SAKOR. A alias M. SAKUR, 67. HASAN M alias M. NOR HASAN, 68. MUSTOFA alias MUSTOFA IKSAN, 69. ROFIQ alias M. ROFIQ, 70. ARIFIN alias SAMSUL ARIFIN, 71. QOSIM, 72. NUR HASAN, 73. FAUZI, 74. NAWAWI alias AHMAD ROHIM, 75. SAMUJI, 76. AHMAD, 77. EDI LUKITO, 78. ABD. KOHAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.03/G/2010/PHI.Sby. tanggal 10 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI .

- Mengabulkan gugatan Provisi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah skorsing 5 (lima) bulan upah dan THR 2009 1 (satu) bulan upah untuk masing-masing Pekerja ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan surat skorsing atas nama Penggugat dan kawan-kawan sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan PHK antara para Penggugat dengan Tergugat sejak 10 Mei 2010 ;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK kepada para Tergugat masing-masing Pekerja 1 x UP, UPMK dan UPH sesuai Pasal 156 ayat (2,3,4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 29 September 2010** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Muda Bidang Perdata Khusus Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH, MH.** dan **Fauzan, SH, MH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Ad Hoc PHI tersebut dan **Hasiamah Distiyawati, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Horadin Saragih, SH, MH.

ttd/

Fauzan, SH, MH.

K e t u a,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Blaya-Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)